



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaya Bin Likin;
2. Tempat lahir : Jabung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/29 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt/Rw 001/004 Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Pembantaran oleh Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2021;
3. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 158/Pid.B/2021/PN Met tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2021/PN Met tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Bin Likin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaya Bin Likin berupa pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa Jaya Bin Likin, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2021, bertempat di sebuah Gudang pengemasan garam di Jalan Tulang Bawang, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 17 mei 2021 sekitar jam 23:00 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Ridho Darmawan, Andika (belum tertangkap) dan Saksi Riyan Hidayat sedang berkumpul di lebak danau jebung kemudian Andika mengajak Terdakwa ke kota metro mencari sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke kota metro menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Riyan Hidayat dan Andika membonceng Saksi Ridho Darmawan, kemudian Terdakwa sampai di kota metro pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2021 sekitar 02.00 WIB dan Terdakwa berkeliling kota metro dan ketika Terdakwa melewati Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, kemudian Andika melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nopol : BE 3996 FK, Noka : MH1JFZ133KK347713, Nosin : JFZ1E3348422 Tahun 2019 terparkir di depan pos Gudang, kemudian Terdakwa berhenti di depan Gudang tersebut lalu Andika turun dari sepeda motor kemudian membuka gembok pagar dan masuk ke dalam Gudang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Riyan Hidayat bersama dengan Saksi Ridho Darmawan menunggu di atas sepeda motor Terdakwa, kemudian sekitar 5-10 menit Terdakwa dan Andika keluar membawa sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ridho Darmawan langsung mengikuti mereka, kemudian Terdakwa langsung pulang ke jabung sekitar jam 05.00 WIB dan Andika yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol : BE 3996 FK, Noka : MH1JFZ133KK347713, Nosin : JFZ1E3348422 Tahun 2019 hasil curian tersebut untuk dijual, setelah itu sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Andika, Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ridho Darmawan dan membagi hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol : BE 3996 FK, Noka : MH1JFZ133KK347713, Nosin : JFZ1E3348422 Tahun 2019 yang berhasil dijual oleh Andika sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan dibagi kepada Terdakwa, Andika, Saksi Riyan Hidayat, Saksi Ridho Darmawan masing – masing sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk beli makan dan ongkos jalan, selanjutnya Terdakwa, Andika, Saksi Riyan Hidayat, dan Saksi Ridho Darmawan pulang kerumahnya masing – masing;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ika Dewi Oktaria Binti Darji mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Jaya Bin Likin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa Jaya Bin Likin, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2021, bertempat di sebuah Gudang pengemasan garam di Jalan Tulang Bawang, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa berkeliling kota metro bersama Andika (belum tertangkap), Saksi Riyan Hidayat, dan Saksi Ridho Darmawan dan ketika Terdakwa melewati jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Andika melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nopol : BE 3996 FK, Noka : MH1JFZ133KK347713, Nosin : JFZ1E3348422 Tahun 2019 terparkir di depan pos Gudang, kemudian Terdakwa berhenti di depan gudang tersebut, lalu Andika turun dari sepeda motor kemudian membuka gembok pagar dan masuk ke dalam gudang bersama dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Riyan Hidayat bersama dengan Saksi Ridho Darmawan menunggu di atas sepeda motor Saksi Riyan Hidayat, kemudian sekitar 5-10 menit Terdakwa dan Andika keluar membawa sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke jabung sekitar jam 05.00 WIB dan Andika yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol : BE 3996 FK, Noka : MH1JFZ133KK347713, Nosin : JFZ1E3348422 Tahun 2019 hasil curian tersebut untuk dijual, setelah itu sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Andika, Saksi Riyan Hidayat, dan Saksi Ridho Darmawan dan membagi hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol : BE 3996 FK, Noka : MH1JFZ133KK347713, Nosin : JFZ1E3348422 Tahun 2019 yang berhasil dijual oleh Andika sebesar Rp3.500.000,- (tiga jura lima ratus ribu rupiah), dan dibagi kepada Terdakwa, Andika, Saksi Riyan Hidayat, Saksi Ridho Darmawan masing – masing sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk beli makan dan ongkos jalan, selanjutnya Terdakwa, Andika, Saksi Riyan Hidayat, dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Darmawan pulang kerumahnya masing – masing;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ika Dewi Oktaria Binti Darji mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Jaya Bin Likin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ika Dewi Oktaria Binti Darji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 02:59 WIB di gudang pengemasan garam Jala Tulang Bawang, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB dari Sdr. Ahmad Supriyadi dengan cara menelpon Saksi;
 - Bahwa saat malam sebelum kejadian sepeda motor tersebut Saksi parkirkan di depan pos gudang garam;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat rekaman cctv dan Saksi melihat orang yang mengambil sepeda motor Saksi berjumlah 4 (empat) orang, 2 (dua) orang menunggu diluar pagar dan 2 (dua) orang masuk kedalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor;
 - Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor dengan merusak gembok pagar sebuah gudang dan saat salah satu pelaku dalam cctv telah masuk juga merusak kunci kontak pada sepeda motor tersebut;
 - Bahwa peran Terdakwa berdasarkan cctv adalah yang masuk ke dalam pagar tersebut bersama dengan satu orang temannya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dengan cara kredit selama 32 bulan dan sudah 19 bulan yang dibayar;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Riyan Hidayat Bin Kratundul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 02:59 WIB di Gudang pengemasan garam Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Saksi bersama dengan Saksi Ridho Darmawan, Sdr. Andika (DPO) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Ika Dewi Oktaria;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Andika (DPO), Saksi Ridho Darmawan dan Terdakwa sedang berkumpul di Lebak Danau Jabung kemudian Andika (DPO) mengajak ke Kota Metro untuk mencuri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ridho Darmawan sedangkan Saksi bersama Sdr. Andika (DPO);
 - Bahwa setelah mutar-mutar Kota Metro sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama yang lain melewati Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur dan Sdr. Andika (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di halaman sebuah gudang, kemudian Sdr. Andika (DPO) masuk kedalam gudang bersama dengan Terdakwa sedangkan Saksi dan Saksi Ridho Darmawan berada diatas motor;
 - Bahwa setelah beberapa lama Sdr. Andika (DPO) dan Terdakwa membawa sepeda motor keluar dari gudang tersebut;
 - Bahwa cara Sdr. Andika (DPO) dan Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merusak kunci gembok pagar, kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T milik Sdr. Andika (DPO);
 - Bahwa peran Terdakwa yaitu masuk kedalam bersama dengan Sdr.Andika (DPO), sedangkan Saksi dan Saksi Ridho Darmawan berada diatas sepeda motor dan memantau situasi di luar gudang;
 - Bahwa sepeda motor dibawa oleh Sdr. Andika (DPO) kemudian dijual oleh Sdr. Andika dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi maupun teman yang lain tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ridho Darmawan Bin Minak Jayo Dahud, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 02:59 WIB di gudang pengemasan garam Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Saksi bersama dengan Saksi Riyan Hidayat, Sdr. Andika (DPO) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Ika Dewi Oktaria;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Andika (DPO), Saksi Riyan Hidayat dan Terdakwa sedang berkumpul di Lebak Danau Jabung kemudian Andika (DPO) mengajak ke Kota Metro untuk mencuri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi sedangkan Saksi Riyan Hidayat bersama Sdr. Andika (DPO);
 - Bahwa setelah mutar-mutar Kota Metro sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama yang lain melewati Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur dan Sdr. Andika (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di halaman sebuah gudang, kemudian Sdr. Andika (DPO) masuk kedalam gudang bersama dengan Terdakwa sedangkan Saksi dan Saksi Riyan Hidayat berada diatas motor;
 - Bahwa setelah beberapa lama Sdr. Andika (DPO) dan Terdakwa membawa sepeda motor keluar dari gudang tersebut;
 - Bahwa cara Sdr. Andika (DPO) dan Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merusak kunci gembok pagar, kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T milik Sdr. Andika (DPO);
 - Bahwa peran Terdakwa yaitu masuk kedalam bersama dengan Sdr.Andika (DPO), sedangkan Saksi dan Saksi Riyan Hidayat berada diatas sepeda motor dan memantau situasi di luar gudang;
 - Bahwa sepeda motor dibawa oleh Sdr. Andika (DPO) kemudian dijual oleh Sdr. Andika dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi maupun teman yang lain tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 02:59 WIB di gudang pengemasan garam Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat, Sdr. Andika (DPO) dan Saksi Ridho Darmawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Ika Dewi Oktaria;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Andika (DPO), Saksi Riyan Hidayat dan Terdakwa sedang berkumpul di Lebak Danau Jabung kemudian Andika (DPO) mengajak ke Kota Metro untuk mencuri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi sedangkan Saksi Riyan Hidayat bersama Sdr. Andika (DPO);
- Bahwa setelah mutar-mutar Kota Metro sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama yang lain melewati Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur dan Sdr. Andika (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di halaman sebuah Gudang, kemudian Sdr. Andika (DPO) masuk kedalam Gudang bersama dengan Terdakwa sedangkan Saksi dan Saksi Riyan Hidayat berada diatas motor;
- Bahwa setelah beberapa lama Sdr. Andika (DPO) dan Terdakwa membawa sepeda motor keluar dari gudang tersebut;
- Bahwa cara Sdr. Andika (DPO) dan Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merusak kunci gembok pagar, kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T milik Sdr. Andika (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa yaitu masuk kedalam bersama dengan Sdr. Andika (DPO), sedangkan Saksi dan Saksi Riyan Hidayat berada diatas sepeda motor dan memantau situasi di luar gudang;
- Bahwa sepeda motor dibawa oleh Sdr. Andika (DPO) kemudian dijual oleh Sdr. Andika dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 02:59 WIB di gudang pengemasan garam Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat, Sdr. Andika (DPO) dan Saksi Ridho Darmawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Ika Dewi Oktaria;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Andika (DPO), Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ridho Darmawan sedang berkumpul di Lebak Danau Jabung kemudian Andika (DPO) mengajak ke Kota Metro untuk mencuri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ridho Darmawan sedangkan Saksi Riyan Hidayat bersama Sdr. Andika (DPO);
- Bahwa setelah mutar-mutar Kota Metro sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama yang lain melewati Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur dan Sdr. Andika (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di halaman sebuah gudang, kemudian Sdr. Andika (DPO) masuk kedalam gudang bersama dengan Terdakwa sedangkan Saksi Ridho Darmawan dan Saksi Riyan Hidayat berada diatas motor;
- Bahwa setelah beberapa lama Sdr. Andika (DPO) dan Terdakwa membawa sepeda motor keluar dari gudang tersebut;
- Bahwa cara Sdr. Andika (DPO) dan Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merusak kunci gembok pagar, kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T milik Sdr. Andika (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa yaitu masuk kedalam bersama dengan Sdr. Andika (DPO), sedangkan Saksi Ridho Darmawan dan Saksi Riyan Hidayat berada diatas sepeda motor dan memantau situasi di luar gudang;
- Bahwa sepeda motor dibawa oleh Sdr. Andika (DPO) kemudian dijual oleh Sdr. Andika dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Ika Dewi Oktaria beli dengan cara kredit selama 32 bulan dan sudah 19 bulan yang dibayar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ika Dewi Oktaria mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Jaya Bin Likin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-1 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagaian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 02:59 WIB di gudang pengemasan garam Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat, Sdr. Andika (DPO) dan Saksi Ridho Darmawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Ika Dewi Oktaria;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, mengenai sub unsur sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan demikian unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil” berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Andika (DPO), Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ridho Darmawan sedang berkumpul di Lebak Danau Jabung kemudian Andika (DPO) mengajak ke Kota Metro untuk mencuri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ridho Darmawan sedangkan Saksi Riyan Hidayat bersama Sdr. Andika (DPO), setelah mutar-mutar Kota Metro sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama yang lain melewati Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur dan Sdr. Andika (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di halaman sebuah Gudang, kemudian Sdr. Andika (DPO) masuk kedalam Gudang bersama dengan Terdakwa sedangkan Saksi Ridho Darmawan dan Saksi Riyan Hidayat berada diatas sepeda motor. Setelah beberapa lama Sdr. Andika (DPO) dan Terdakwa membawa sepeda motor keluar dari gudang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Andika (DPO) kemudian dijual oleh Sdr. Andika dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan berpindahnya dari tempat parkir di gudang pengemasan garam kemudian dijual adalah perbuatan yang telah memenuhi sub unsur mengambil;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sepeda motor tersebut di beli oleh Saksi Ika Dewi Oktaria dengan cara kredit selama 32 (tiga puluh dua) bulan dan sudah 19 (sembilan belas) bulan yang dibayar dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ika Dewi Oktaria mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi Ika Dewi Oktaria sebagai pemilik yang sah dan sepeda motor tersebut oleh Sdr. Andika (DPO) kemudian dijual oleh Sdr. Andika dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terpenuhilah perbuatan Terdakwa dalam unsur ini yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam pada unsur ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 02:59 WIB di gudang pengemasan garam Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat, Sdr. Andika (DPO) dan Saksi Ridho Darmawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Ika Dewi Oktaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut waktu kejadian adalah sekira pukul 02.59 WIB menurut Majelis Hakim adalah waktu dimana antara matahari terbenam dan terbit, dan mengenai tempat kejadian adalah di gudang pengemasan garam merupakan termasuk dalam pekarangan tertutup, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat, Sdr. Andika (DPO) dan Saksi Ridho Darmawan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ika Dewi Oktaria atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 02:59 WIB di gudang pengemasan garam Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat, Sdr. Andika (DPO) dan Saksi Ridho Darmawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Ika Dewi Oktaria;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Andika (DPO), Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ridho Darmawan sedang berkumpul di Lebak Danau Jabung kemudian Andika (DPO) mengajak ke Kota Metro untuk mencuri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ridho Darmawan sedangkan Saksi Riyan Hidayat bersama Sdr. Andika (DPO). Setelah mutar-mutar Kota Metro sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama yang lain melewati Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur dan Sdr. Andika (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di halaman sebuah gudang, kemudian Sdr. Andika (DPO) masuk kedalam gudang bersama dengan Terdakwa sedangkan Saksi Ridho Darmawan dan Saksi Riyan Hidayat berada diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim pertimbangankan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat, Sdr. Andika (DPO) dan Saksi Ridho Darmawan tersebut dengan cara bekerja sama sesuai peranannya masing-masing yaitu peran Terdakwa adalah masuk kedalam bersama dengan Sdr.Andika (DPO), sedangkan Saksi Ridho Darmawan dan Saksi Riyan Hidayat berada diatas sepeda motor dan memantau situasi di luar gudang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Ika Dewi Oktaria adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang milik Saksi Ika Dewi Oktaria, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 02:59 WIB di gudang pengemasan garam Jalan Tulang Bawang Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Sdr. Andika (DPO) masuk ke dalam gudang dengan cara merusak kunci gembok pagar, kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T milik Sdr. Andika (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukannya maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ika Dewi Oktaria;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Bin Likin, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dwi Aviandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nelita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Dwi Nanda Saputra, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelita, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)